

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1953 TENTANG BANK TABUNGAN POS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Postpaarbank orodnnantie (Sataatblad 1934 No. 653) yang telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950) dalam beberapa hal tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tata-negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa berhubung degan itu perlu Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru;

Mengingat

: Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

- A. Mencabut Postspaarbank-ordonnantie (Staatsblad 1934 No. 653) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 12 tahun 1950):
- B. Menetapkan: UNDANG-UNDANG BANK TABUNGAN POS yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Tentang tempat kedudukan dan nama.

- (1). Dalam Negara Republik Indonesia ada Bank Tabungan Pos yang berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank Tabungan Pos itu adalah badan hukum dan mempunyai cabang-cabang.

Pasal 2

Tentang penguasaan.

- (1) Bank Tabungan Pos dikuasai oleh seorang direktur.
- (2) Kecuali sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 3, direktur mewakili Bank Tabungan Pos di dalam dan di luar hukum.
 - Perwakilan ini mengandung hak substitusi.
- (3). Jikalau kepentingan Bank Tabungan Pos bertentangan dengan kepentingan direktur, maka bank itu diwakili oleh ketua Dewan Pengawas, tersebut dalam pasal 3.

- (4) Direktur dibantu oleh seorang direktur muda, yang bertugas pula untuk menggantikan direktur, jika ia berhalangan menjalankan pekerjaannya, di luar tempat kedudukannya atau jabatan itu terluang, kecuali dalam hal tersebut dalam ayat 3.
- (5). Apabila direktur dan direktur muda kedua-duanya berhalangan menjalankan pekerjaannya, di luar tempat kedudukannya atau kedua-dua jabatan itu terluang, maka Menteri, sesudah mendengar pendapat Dewan Pengawas, menunjuk pengganti sementara untuk menjalankan pekerjaan mereka itu. Keputusan ini diumumkan dalam Berita Negara.
- (6) Direktur bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan, akan tetapi dalam hal keuangan hanya kepada Dewan Pengawas, tersebut dalam pasal 3.
- (7). Persetujuan Dewan Pengawas atas neraca yang tiap-tiap tahun dimajukan oleh direktur, tentang penerimaan dan pengeluaran uang Bank ini, beserta penjelasan perhitungan yang bersangkutan berhubung dengan penguasaan dalam tahun yang baru lalu itu, membebaskan direktur dari tanggung jawabnya, demikian ini jika persetujuan itu ternyata dalam naskah-naskah tersebut.
- (8). Peraturan-peraturan jabatan untuk direktur dan direktur muda, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, sesudah didengar pendapat Dewan Pengawas.
- (9) Direktur dan semua pegawai-pegawai lainnya, yang bekerja pada Bank Tabungan Pos, berhubung dengan gaji, pensiun dan kedudukan hukum mereka selanjutnya, dianggap pegawai sipil dalam dinas Negeri dan dibayar dari Kas Negara.

Pasal 3 Tentang Pengawasan atas Penguasaan

- (1) Penguasaan Bank Tabungan Pos ada di bawah pengawasan suatu Dewan.
- (2) Dewan Pengawas itu terdiri dari paling sedikit tiga dan paling banyak tujuh orang anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan.
- (3) Salah seorang anggota ditunjuk oleh Presiden menjadi ketua atas usul Menteri Perhubungan.
- (4) Anggota-anggota itu berturut-turut, menurut daftar yang sengaja dibuat untuk itu, seorang demi seorang tiap-tiap tahun berhenti.
 - Anggota yang berhenti itu dapat diangkat lagi.
- (5) Menteri Perhubungan, sesudah mendengar pendapat Dewan Pengawas, menetapkan peraturan tentang pekerjaan Dewan tersebut.
- (6) Menteri Perhubungan dapat menentukan pemberian uang kehormatan kepada ketua dan anggota-anggota lainnya.
- (7). Di masing-masing tempat dimana ada kantor cabang, kecuali di Jakarta, Dewan Pengawas boleh menunjuk seorang wakil untuk melakukan pekerjaan pengawasan, sebagai tersebut dalam ayat 1 pasal ini, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Dewan tersebut.

Penunjukan ini, diberitahukan kepada Menteri Perhubungan, sedang salinan peraturan tersebut harus disampaikan juga padanya.

Pasal 4

Tentang mengatur cara menabung.

Cara menabung dan mengambil uang tabungan diatur oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 5 Tentang Tabungan pada umumnya.

- (1) Tabungan boleh dilakukan atas nama orang yang melakukannya sendiri atau atas nama orang lain.
- (2). Yang dipandang sebagai penabung ialah orang yang atas namanya tabungan itu dilakukan.
- (3) Pada waktu dilakukan penabungan yang pertama kali diberikan buku tabungan atas nama penabung.
- (4). Orang yang menaruh tabungan atas nama orang lain, kalau hal ini terjadi pada buku tabungan baru boleh membuat syarat-syarat mengenai pembayaran kembali sebagian atau segenap jumlah yang tertabung, menurut penetapan Menteri Perhubungan.

Pasal 6 Tentang Tabungan atas nama Perempuan bersuami.

Perempuan bersuami, yang dikuasai oleh aturan-aturan yang berlaku bagi orang Eropa, boleh memperoleh buku-buku tabungan dan dengan buku-buku itu memasukkan uang dan menerima pembayaran kembali sebagian atau segenap jumlah, yang tertulis atas namanya dalam buku-buku Bank Tabungan Pos, dengan tidak usah dibantu oleh suaminya.

Pasal 7 Tentang Tahungan atas nama Anak-anak.

- (1) Anak-anak yang belum dewasa, tidak usah dengan perantaraan orang tuanya atau walinya, dapat juga mengambil buku-buku tabungan dengan buku itu memasukkan uang dan menerima sendiri pembayaran kembali uang tabungan yang tertulis atas namanya di dalam tata usaha Bank Tabungan Pos.
- (2). Akan tetapi pembayaran kembali itu tidak dapat dilakukan, jikalau orang tuanya atau walinya memajukan keberatannya.
- (3). Dengan tidak mengurangi yang ditetapkan dalam ayat 4 Pasal 5 Undang-undang ini, pemegang kekuasaan ibu bapak atau wali atas anak yang belum dewasa, boleh meminta juga pembayaran kembali dari tabungan atas nama anak itu tetapi jika anak itu telah berumur 16 tahun, pembayaran kembali ini hanya boleh dilakukan setelah mendapat kuasa dari Pengadilan Negeri.
 - Kuasa ini tidak akan diberikan, bilamana uang itu tidak akan digunakan untuk keperluan yang tak dapat dielakkan.
 - jika pengadilan menganggap perlu, maka dipanggillah sanak-saudara anak itu untuk didengar pendapatnya, akan tetapi bila mereka tidak datang menghadap, syarat ini tidak usah diindahkan lagi, asal saja panggilan mereka dilakukan secara semestinya.
- (4). Baik bapa maupun ibu penabung yang belum dewasa tidak dapat memungut hasil atas tabungan yang tercabut atas nama anak itu di dalam buku-buku Bank Tabungan Pos.

Pasal 8 Tentang Pembayaran Kembali

(1) Kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 3 pembayaran kembali hanya boleh dilakukan kepada penabung sendiri, atau kepada orang yang dikuasakan oleh penabung itu.

(2) Tetapi jikalau penabung itu kehilangan hak mengurus harta bendanya sendiri, maka hanya pengganti yang syah berhak meminta dan menerima pembayaran kembali; ia tidak usah mendapat kuasa dari hakim.

Pasal 9 Tentang Buku Tabungan.

- (1) Buku-buku tabungan diberikan dengan cuma-cuma.
- (2) Menteri Perhubungan menentukan dalam hal mana dan dengan syarat-syarat apa buku tabungan pengganti boleh diberikan.
- (3). Untuk pemberian buku tabungan pengganti itu dapat dipungut biaya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 10

Tentang Jaminan dan Pengaruh waktu.

- (1) Negara menjamin penabung-penabung sepenuhnya akan dapatnya kembali uang tabungan mereka dan pembayaran bunganya.
- (2) Jika penabung di Bank Tabungan Pos selama 30 tahun tidak memasukkan uang tabungan lagi, atau tidak meminta pembayaran kembali, baik dari uang modal, ataupun dari bunganya, juga tidak meminta supaya bunganya dibubuhkan dalam buku itu, maka uang itu dimasukkan ke dalam dana cadangan, yang dimaksud dalam Pasal 15.

Paal 11.

Tentang Pemberian Bunga.

- (1). Kepada penabung diberikan bunga atas uang tabungannya 2.64% setahun, jika uang ini berjumlah Rp. 5.000,- atau kurang.
- (2) Uang yang ditabung itu mendapat bunga, terhitung mulai hari pertama dalam bulan setelah penabung itu dilakukan.
- (3). Atas uang tabungan pada Bank Tabungan Pos yang penabungnya dalam masa 5 tahun tidak menambah atau meminta pembayaran kembali akan uang tabungan itu, ataupun minta dibubuhkannya bunga ke dalam buku tabungan, maka mulai tahun sesudah masa 5 tahun itu tidak diberikan bunga lagi.
- (4). Jika seorang penabung melakukan lagi salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai tersebut dalam ayat 3 itu, maka bunga itu dihitung pula, mulai dari tanggal 1 bulan berikutnya perbuatan itu dilakukan.
- (5). Bunga yang tiap-tiap tahun pada tanggal 31 Desember menjadi hak penabung, ditambahkan pada uang tabungannya dengan jalan mencatat jumlah bunga itu direkening courant, dimana saldo si penabung dibubuhkan dan demikian menghasilkan bunga lagi sejak hari pertama dalam tahun berikutnya.
- (6). Atas uang tabungan yang diminta kembali hanya diberikan bunga sampai penghabisan bulan sebelum pembayaran kembali itu terjadi, atau dianggap sebagai terjadi menurut penetapan yang dibuat atau yang kemudian akan dibuat oleh Menteri perhubungan.

 (7) Jumlah-jumlah yang kurang dari satu rupiah tiada menghasilkan bunga.
- (8). Untuk menetapkan bunga, jumlah yang kurang dari satu sen tidak dihitung.
- (9) Untuk menghitung bunga, satu bulan dhitung 30 hari.

Pasal 12 Tentang Tabungan yang tiada menghasilkan Bunga.

- (1). Uang tabungan dalam Bank Tabungan pos atas nama seorang penabung, yang jumlahnya melebihi Rp. 5.000,- maka lebihnya dari Rp. 5.000,- itu tidak menghasilkan bunga.
- (2). Batas ini tidak berlaku bagi tabungan, yang terjadi berdasarkan penetapan umum atau khusus oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 13 Tentang memperbungakan Modal

- (1). Dengan mengingat syarat, bahwa uang yang ditabung pada Bank Tabungan Pos sebanyak mungkin harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan kredit dalam negeri, dan selanjutnya dengan memperhatikan syarat-syarat, teristimewa untuk menyelamatkan terjaminnya penabungan, dan kalau perlu memudahkan pergunaan cepat, maka uang tabungan pada Bank Tabungan Pos yang tersedia itu diperbungakan:
 - a. pada surat-surat utang yang menjadi beban Negara atau yang menjadi beban daerah-daerah otonoom yang mempunyai keuangan sendiri, yang langsung dan mutlak ditanggung pembayaran bunganya dan cicilannya oleh Negara;
 - b. pada surat-surat utang, yang dikeluarkan oleh perseroan-perseroan, yang berdirinya menurut peraturan-peraturan hukum Republik Indonesia, dan yang tugasnya tidak lain hanya meminjamkan uang kepada atau atas jaminan daerah-daerah otonoom yang mempunyai keuangan sendiri;
 - c. pada surat-surat utang dari bank hypotheek yang didirikan menurut peraturan hukum Republik Indonesia, yang bekerja hanya dalam lingkungan Republik Indonesia;
 - d. pada surat-surat utang yang dikeluarkan dalam mata uang Indonesia oleh perseroanperseoran terbatas yang mempunyai atau mengusahakan jalan kereta api (spoor dan trem);
 - e. pada surat-surat utang yang dikeluarkan dalam mata uang Indonesia oleh perusahaan berguna untuk kepentingan umum, yang bekerja hanya dalam lingkungan Republik Indonesia;
 - f. pada deposito, yang boleh diambil dengan waktu pemberian tahu akan itu tidak lebih lama daripada setahun, pada bank-bank, yang bekerja di Indonesia, dan jika bankbank itu berkedudukan di luar Indonesia, di sini mempunyai wakil yang sah;
 - g. pada pinjaman selama tiga bulan atau kurang dengan jaminan gadai, terdiri dari fondsfonds termaksud di atas, dan fonds yang sebagai demikian diterima baik oleh Bank Indonesia;
 - h. pada aksep-aksep lelang.
 - Perbungaan kepada surat hutang, termaksud dalam ayat a, b, c, d dan e hanya boleh dilakukan, jikalau surat utang itu tercatat dengan resmi di pasar uang (beurs) di Jakarta, sedangkan perbungaan kepada surat utang termaksud dalam ayat b, d dan e, boleh dilakukan hanya sebagai tindakan luar biasa atas pertimbangan direktur, dan tiap-tiap kali sesudah didapat persetujuan Dewan Pengawas.
 - Dalam arti perbungaan kepada surat-surat utang termaksud juga pengoperan pinjaman, baik segenapnya maupun sebagian saja.
- (2) Perbungaan, demikian juga penjualan surat berharga (effect) dan pemberitahuan akan penyelesaian penggadaian, dilakukan sesudah dirunding dengan, dan disetujui oleh Dewan Pengawas, dan surat berharga (waarden) kepunyaan Bank Tabungan Pos ataupun yang digadaikan kepadanya, dimasukkan ke dalam penitipan Bank Indonesia.

- (3) Jikalau timbul keadaan istimewa mengenai fonds-fonds atau surat-surat berharga, yang merupakan perbungaan uang Bank Tabungan Pos, dan oleh karenanya perlu atau lebih baik mengganti fonds-fonds atau surat-surat berharga lain, yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini, maka hal itu hanya boleh dilakukan sesudah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4). Tentang penggantian fonds atau surat berharga tersebut pada ayat 3 segera diberitahukan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 14 Tentang Pembelian Surat Utang untuk kepentingan Penabung.

- (1) Penabung dalam Bank Tabungan Pos, dapat dengan perantaraan Bank ini membeli surat utang yang menghasilkan bunga dan yang menjadi beban Negara atau daerah-daerah otonoom di Indonesia.
- (2). Hak akan pembelian tersebut dalam ayat 1 itu, hanya dapat dilaksanakan, jika penabung pada permohonan membeli dimajukan, menurut pertimbangan Bank Tabungan Pos, mempunyai uang tabungan sedikit-dikitnya lima ratus rupiah lebih daripada yang diperlukan untuk pembelian surat utang ditambah dengan biaya komisi dan ongkos lain-lain, yang akan disebut lebih lanjut, sedang uang tabungan itu selama tiga bulan sebelum waktu tersebut, harus berjumlah paling sedikit tiga perempat harga nominaal surat utang yang dikehendakinya.
- (3) Kumpulan jumlah harga pembelian, biaya komisi dan ongkos-ongkos selanjutnya, dicatat dalam buku tabungan yang berkepentingan, sebagai pengeluaran pada tanggal pembelian itu terjadi, sedang surat utang yang telah dibeli, pada saat itu juga diterimakan kepada penyimpan dan penerimaan itu dianggap sebagai pembayaran kembali.
- (4) Penabung dalam Bank Tabungan Pos, selama ia masih tetap menjadi penabung, atas permintaan sendiri, boleh menitipkan terbuka pada Bank Tabungan Pos, surat utang, yang dibelinya dengan perantaraan bank itu, dengan membayar upah penitipan, komisi dan ongkos-ongkos selanjutnya.
- (5) Pengguntingan dan penunaian tanda-tanda bunga (coupon) dan penunaian surat-surat utang yang telah tiba waktu pembayarannya yang menurut ayat 4 dititipkan pada Bank Tabungan Pos, selama waktu penitipan, dilakukan oleh Bank Tabungan Pos, dengan memungut komisi dan ongkos-ongkos selanjutnya tersebut dibawah ini.
- (6). Pendapatan karena tanda-tanda bunga (coupon) dan surat utang yang telah dapat ditunaikan, setelah dikurangi dengan ongkos-ongkos yang masih harus dibayar karena komisi, upah penitipan dan lain-lain, oleh Bank Tabungan Pos ditulis sebagai tabungan biasa di dalam buku tabungan atas nama penabung.
- (7) Surat-surat utang yang menurut bunyi pasal ini dititpkan pada Bank Tabungan Pos, oleh Bank ini dititipkan lagi dengan erbuka pada Bank Indonesia dengan membayar upah penitipan ang ditetapkan oleh Bank itu. Surat utang itu, jikalau diminta leh penabung diberikan lagi kepadanya atau kepada orang lain ang sengaja untuk itu ditunjuk olehnya dengan surat.
 - Penyerahan kembali ini hanya dapat dilaksanakan, sesudah, enurut pertimbangan dan kepuasan Bank Tabungan Pos, ibayar kepada Bank itu jumlah yang harus dibayarnya karena omisi, upah penitipan dan ongkos lain-lain.
- (8). Penabung dalam Bank Tabungan Pos yang telah memergunakan kesempatan untuk menitipkan surat utang pada Tabungan Pos sebagai tersebut di atas, dapat meminta perantaraan Bank Tabungan Pos untuk menjual surat utang itu.

- (9) Pendapatan penjualan surat utang menurut ketentuan- ketentuan dalam pasal ini, sesudah dikurangi komisi dan lain- lain ongkos, oleh Bank Tabungan Pos ditulis sebagai tabungan biasa di dalam buku tabungan atas nama penabung.
- (10). Menteri Perhubungan menentukan peraturan tentang cara menjalankan perantaraan Bank Tabungan Pos tersebut dalam pasal ini, dan pula menetapkan jumlah-jumlah komisi, upah penitipan dan ongkos-ongkos lain yang dapat diminta oleh Bank Tabungan kepada yang memperunakan kesempatan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 15

Tentang Biaya menjalankan usaha Bank Tabungan Pos dan Dana cadangan.

- (1) Segala pengeluaran uang yang dibutuhkan untuk menjalan- kan usaha Bank Tabungan Pos dibiayai dengan sisa perbedaan antara bunga yang didapat dan bunga yang dibayar kepada penabung. Jikalau masih ada sisa lagi, maka dari uang itu didirikan dana cadangan, yang, kecuali dalam hal tersebut dalam ayat 3 pasal ini, diperbungakan kepada fonds-fonds termaksud di bawah a sampai dengan e Pasal 13, ayat pertama.
- (2) Dalam biaya-biaya yang disebut dalam ayat pertama pasal ini termaksud juga jumlah, yang berdasar atas imbangan gaji para pegawai, menurut petunjuk Menteri Perhubungan, akan ditetapkan untuk uang tunggu, biaya cuti, gaji pegawai yang nonaktip dan pensiun.
- (3) Untuk menjalankan pekerjaannya, Bank Tabungan Pos, boleh membeli barang tak bergerak atau memperolehnya dengan jalan lain. Hak atas barang tak bergerak itu, yang dianggap termasuk dalam dana cadangan, ditulis atau dipindah atas nama Bank Tabungan Pos, dalam daftar umum, yang sengaja diadakan untuk itu.
- (4) Pengeluaran uang untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 itu, termaksud juga pembaruan atau perluasan bangunan-bangunan, dilakukan oleh direktur, sesudah hal ini dirundingkan dengan dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 16 Tentang maksud Dana cadangan.

- (1) Dana cadangan tersebut dalam Pasal 15 ayat 1 disediakan untuk:
 - a. menutup kerugian yang mungkin diderita dalam menyelenggarakan pekerjaan oleh Bank Tabungan Pos,
 - b. melakukan pembayaran kembali kepada penabung, bilamana kekayaan lainnya Bank Tabungan Pos tidak mencukupi untuk keperluan itu.
- (2) Jikalau dana cadangan itu telah terpakai sama sekali, dan Pemerintah memberi persekot kepada Bank Tabungan Pos, sesuai dengan jaminan Pemerintah, tersebut dalam Pasal 10, maka uang yang kemudian akan dapat dipisahkan untuk dana cadangan itu, harus terlebih dahulu dipakai untuk membayar kembali persekot itu.

Pasal 17 Tentang Anggaran belanja.

- (1) Segala biaya Bank Tabungan Pos dibebankan atas anggaran belanja Negara.
- (2) Pengembalian biaya tersebut dipertanggungkan di bawah bab "penerimaan" anggaran belanja Negara.

Pasal 18. Tentang Bea Pengiriman Surat.

- (1) Bank Tabungan Pos dibebaskan membayar bea pengiriman surat dan naskah lain-lain yang mengenai jabatan.
- (2) Sebagai perimbangan dengan pembebasan ongkos kirim surat, maka Bank Tabungan Pos harus membayar kepada Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon sejumlah uang, yang tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Uang ini diambil dari sisa tersebut dalam Pasal 15 ayat pertama.

Pasal 19 Tentang Bea meterai.

Segala surat pembukti yang diperlukan untuk penabungan dan pembayaran kembali akan uang Bank Tabungan Pos dibebaskan dari bea meterai, asal saja pada itu disebutkan keperluannya. Juga dibebaskan dari bea meterai tanda-tanda yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk penitipan terbuka, menurut Pasal 13 ayat 2.

Pasal 20 Tentang Meterai tabungan.

Menteri Perhubungan dapat memberi kuasa untuk mempergunakan meterai tabungan.

Pasal 21 Tentang likwidasi.

Bilamana Bank Tabungan Pos dilikwidir, maka segala harta benda, hak-hak dan kewajibannya dengan sendirinya beralih kepada Negara.

Pasal 22 Tentang nama Undang-undang dan berlakunya.

Undang-undang ini boleh disebut "Undang-undang Bank Tabungan Pos" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

ROOSSENO

Diundangkan pada tanggal 28 Desember 1953, MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1953

MEMORI PENJELASAN MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG BANK TABUNGAN POS.

1. Umum.

Berhubung dengan pemulihan kedaulatan yang berakibat perubahan dalam ketaatan negara khusunya dan perubahan dalam keadaan masyarakat umumnya, maka "Postspaarbankordonnantie" yang dibikin untuk zaman penjajahan dalam beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itu harus diganti dengan Undang-undang baru. Perubahan yang dicantumkan dalam Undang-undang baru ini pada hakekatnya hanya bersifat mengganti penguasa-penguasa dahulu dengan penguasa sekarang misalnya Gubernur Jenderal diganti dengan Presiden dan Menteri Perhubungan. Disamping itu ada beberapa pasal yang dahulu semata-mata hanya mengingat kepentingan dan hukum Barat, hal mana pada waktu sekarang sudah tidak lagi pada tempatnya.

2. Pasal demi pasal.

Penjelasan pasal demi pasal dipandang tidak perlu karena pasal-pasal itu sudah dianggap cukup jelas, kecuali yang disebutkan dibawah ini.

Pasal 6

Dengan perubahan ini dinyatakan dengan tegas bahwa bantuan suami yang tidak diperlukan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang diliputi oleh hukum Eropa. Bagi orang-orang Indonesia sudah terang bahwa isteri kawin itu selalu merdeka untuk bertindak dalam lapangan hukum.

Pasal 7

"Raad van Justitie" diganti dengan Pengadilan Negeri.

Pasal 9 ayat 3.

Menurut aturan dahulu untuk pemberian buku pengganti itu dapat dipungut 25 sen. Dianggap pada tempatnya dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan jumlah yang dipungut untuk keperluan itu, karena jumlah itu tergantung pada keadaan yang setiap waktu dapat berubah. Maka lebih tepat kiranya jika jumlah itu ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 13

Dengan perubahan pasal ini, maka kemungkinan untuk memperbungakan uang pada Bank Tabungan Pos di Nederland dan pada perusahaan-perusahaan yang melulu berkedudukan di Nederland, dihapuskan.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

